



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah;

8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, yang besarnya adalah perkalian antara volume air
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
11. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, konsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAT

Pasal 2

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang diperoleh dari:
 - a. sumur gali;
 - b. sumur pasak; dan
 - c. sumur bor.
- (2) Sumur gali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengambilan Air Tanah pada akuifer tidak tertekan pada kedalaman tidak lebih dari 20 (dua puluh) meter.

- (3) Sumur pasak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengambilan Air Tanah pada akuifer tidak tertekan maupun akuifer tertekan pada kedalaman kurang atau lebih dari 40 (empat puluh) meter.
- (4) Sumur bor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pengambilan Air Tanah pada akuifer tertekan pada kedalaman lebih dari 40 (empat puluh) meter.
- (5) Dikecualikan dari Objek PAT yaitu:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, serta sosial dan peribadatan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III

DASAR PENGENAAN, KOMPONEN, DAN PENGHITUNGAN NPA

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan

Pasal 4

- (1) NPA dijadikan dasar dalam pengenaan PAT.
- (2) Besaran PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari NPA.

- (3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor:
- a. jenis sumber Air;
 - b. lokasi sumber Air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
 - d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air; dan/atau
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.
- (4) Faktor lokasi sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. lokasi sumber Air berdasarkan cekungan; atau
 - b. lokasi sumber Air berdasarkan ketersediaan layanan Perusahaan Daerah Air Minum.

Bagian Kedua

Komponen

Pasal 5

Faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diformulasikan untuk penghitungan NPA ke dalam komponen:

- a. sumber daya alam; dan
- b. peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 6

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas faktor:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (2) Kriteria komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
- a. zona konservasi pengambilan Air Tanah; dan
 - b. sumber alternatif Air Tanah.

- (3) Zona konservasi pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. zona aman;
 - b. zona rawan; dan/atau
 - c. zona kritis.
- (4) Sumber alternatif Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas faktor:
 - a. terdapat jaringan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. terdapat sumber Air permukaan; dan
 - c. tidak terdapat sumber alternatif.

Pasal 7

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Komponen peruntukkan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan kelompok pengguna Air Tanah sebagai berikut:
 - a. kelompok 1 adalah pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi:
 - 1. pemasok air baku;
 - 2. perusahaan Air minum swasta;
 - 3. industri Air minum dalam kemasan;
 - 4. pabrik es kristal;
 - 5. pabrik minuman olahan; dan/atau
 - 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai bahan baku utama.
 - b. kelompok 2 adalah pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalam jumlah besar, meliputi:
 - 1. industri kecil;
 - 2. pabrik makanan olahan;

3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi; dan/atau
 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 2.000m³/bulan per sumur.
- c. kelompok 3 adalah pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. apartemen dan real estate;
 3. pabrik es skala kecil;
 4. agro industri pengelolaan logam; dan/atau
 5. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 1.500m³ sampai dengan 2.000 m³/bulan per sumur.
- d. kelompok 4 adalah pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. usaha losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesik elektronik/perbengkelan;
 6. pencucian kendaraan bermotor; dan/atau
 7. usaha lain yang menggunakan air tanah dalam jumlah lebih dari 1.000m³/bulan per sumur.
- e. kelompok 5 adalah pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel nonbintang;
 3. rumah makan; dan/atau
 4. rumah sakit, rumah bersalin, dan balai pengobatan.

Bagian Ketiga
Penghitungan NPA

Pasal 8

- (1) NPA dihitung dari volume pengambilan/pemanfaatan Air Tanah dikali HDA.
- (2) Volume dan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Volume pengambilan/pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³).
- (2) Volume pengambilan/pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi Air Tanah yang dimanfaatkan setiap bulan.
- (3) Jumlah kubikasi Air Tanah secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai berikut:
 - a. 0 m³ sampai dengan 50 m³;
 - b. 51 m³ sampai dengan 500 m³;
 - c. 501 m³ sampai dengan 1.000 m³;
 - d. 1001 m³ sampai dengan 2.500 m³; dan
 - e. lebih dari 2.500 m³.
- (4) Tata cara penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2014 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 38/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 77/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR : 77 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

VOLUME DAN HARGA DASAR AIR TANAH

No	Kelompok	Volume Air (M ³) dan Nilai Perolehan Air (Rp/M ³)				
		0 - 50	51 - 500	501 - 1.000	1.001 - 2.500	> 2.500
1	Kelompok 1	6.300	7.100	8.400	10.300	13.200
2	Kelompok 2	5.900	6.600	7.550	9.050	11.300
3	Kelompok 3	5.500	6.000	6.700	7.800	9.400
4	Kelompok 4	5.100	5.400	5.800	6.500	7.400
5	Kelompok 5	4.750	4.800	5.000	5.200	5.500

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR : 77 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

A. TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) merupakan hasil perkalian antara volume pengambilan/pemanfaatan air dan Harga Dasar Air (HDA)

$$\text{NPA} = \text{Volume Pengambilan} \times \text{HDA}$$

Volume air yang diambil adalah besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³).

Volume air yang diambil dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang di manfaatkan setiap bulan sebagai berikut:

- a. 0 sampai dengan 50 m³;
- b. 51 sampai dengan 500 m³;
- c. 501 sampai dengan 1000 m³;
- d. 1001 sampai dengan 2500 m³; dan
- e. lebih dari 2500 m³.

HDA adalah hasil dari perkalian antara Faktor Nilai Air (FNA) dengan Harga Air Baku (HAB)

$$\text{HDA} = \text{FNA} \times \text{HAB}$$

FNA merupakan nilai yang diberikan pada suatu faktor yang dinyatakan dalam angka sebagai upaya pengendalian terhadap penggunaan Air Tanah. FNA merupakan suatu bobot dari komponen sumber daya alam dan komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan Air Tanah.

Besarannya nilai kompensasi peruntukan dan pengelolaan Air Tanah diberikan bobot berdasarkan Subjek pengguna Air Tanah serta jumlah volume penggunaan yang dihitung secara progresif.

FNA = (60% x bobot komponen sumber daya alam) + (40% x bobot komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan Air Tanah).

Bobot komponen sumber daya alam dihitung secara eksponensial dengan nilai peringkat sebagai berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah kualitas baik, terdapat sumber air alternatif	4	16
2	Air Tanah kualitas baik, tidak terdapat sumber air alternatif	3	9
3	Air Tanah kualitas tidak baik, terdapat sumber air alternatif	2	4
4	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak terdapat sumber air alternatif	1	1

Bobot komponen biaya kompensasi komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah ditetapkan berdasarkan Subjek pemakai atau Kelompok pemakai dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, yang dihitung secara progresif sebagai berikut:

No	Jenis pemanfaatan	Volume pengambilan ditentukan secara progresif (m ³)				
		1-50	51-500	501-1000	2001-2500	> 2500
1	Kelompok 1	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 2	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 4	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 5	9	13,3	20,25	30,38	45,56

HAB diperoleh dari hasil biaya investasi ditambah biaya operasional dan dibagi volume pengambilan selama produksi.

HAB =	$\frac{\text{Biaya Investasi + Biaya Operasional}}{\text{Volume Pengambilan / pemanfaatan Air Tanah selama produksi}}$
-------	--

B. PENETAPAN HDA

Berdasarkan komponen-komponen penghitungan harga dasar air tersebut diperoleh Harga Dasar Air Kota Madiun berdasarkan zona yang ada di Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Zona 4	Volume Pemakaian Air Per Bulan dalam Meter Kubik (m ³)					
	Kelompok Pemakaian	0-50	51-500	501- 1000	1001- 2500	> 2500
	Kelompok 1	6.300	7.100	8.400	10.300	13.200
	Kelompok 2	5.900	6.600	7.550	9.050	11.300
	Kelompok 3	5.500	6.000	6.700	7.800	9.400
	Kelompok 4	5.100	5.400	5.800	6.500	7.400
	Kelompok 5	4.750	4.800	5.000	5.200	5.500

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009